

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang diakui dalam hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, penelantaran anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 76B dan Pasal 77B, yang melarang setiap orang untuk menelantarkan anak dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau dikenakan denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00.. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh setiap negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 i ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹

Anak merupakan tunas atau bibit dari generasi penerus cita-cita perjuangan negara. Maka, Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pemerintah telah membuat ketentuan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B jo Pasal 77B Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak yang memuat hak-hak anak yang memerlukan peran serta orang tua secara signifikan

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, termasuk bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dari perkawinan akan muncul hak dan kewajiban yang harus dijalankan bersama. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu mencapai tujuan ideal dari sebuah perkawinan. Ketika

¹ Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pampas: *Journal Of Criminal* Volume 2 Nomor 1, 2021. Hal 30.

permasalahan tidak terselesaikan, perceraian pun menjadi jalan yang diambil, meskipun sebenarnya Undang-Undang Perkawinan berusaha keras menekan angka perceraian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang berpisah, tapi juga sangat memengaruhi kondisi anak.

Sayangnya, perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban perceraian belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Meskipun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah ada, belum ada lembaga negara yang secara khusus dan konsisten menangani persoalan anak dalam konteks perceraian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya mandat atau penguatan peran dan fungsi secara tegas kepada lembaga seperti Komisi Perlindungan Nafkah Anak untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.²

Perceraian orang tua merupakan kasus sosial yang dapat memengaruhi perkembangan anak secara signifikan. Anak-anak yang menjadi korban perceraian seringkali menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang mendalam, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka pendek maupun panjang.

Maka sebab dari penelantaran anak ini berawal dari perceraian orang tua yang tanpa mereka sadari anak-anak yang menjadi korbannya. Semua anak layak dicintai, hak haknya dipenuhi baik kebutuhsn rohani dan jasmaninya, dan dikhususkan untuk kebutuhan pendidikan. Namun, tidak banyak orang tua dengan sengaja meninggalkan anak -anak mereka sampai tanggung jawab

² Sri Wulan Hadjar. 2023. *Nafkah Anak Korban Perceraian*. Eureka Media Aksara, Purbalingga. Hal-47.

untuk tidak memenuhi hak-hak anak mereka. Anak-anak di bawah usia dini masih membutuhkan peran orang tua dalam masa pertumbuhannya.

Penelantaran anak yang dilakukan oleh kedua atau salah satu pun orang tua merupakan sebuah bentuk kegagalan dari rumah tangga yang dibangun. Seorang anak dibiarkan kelaparan atau kotor, atau tanpa pakaian, tempat tinggal, pengawasan atau perawatan kesehatan yang layak. Hal ini bisa membahayakan anak-anak dan dapat menimbulkan efek jangka panjang pada kesejahteraan fisik dan mental mereka. Dalam hal ini apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, baik fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan saran untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.

Oleh karena itu, tentunya hal ini menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang meletakkan posisi anak sebagai manusia yang membutuhkan perawatan dan perhatian untuk memenuhi semua kebutuhannya, maka wajar saja jika kita memandang anak sebagai manusia yang membutuhkan perawatan dan perlindungan hukum. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa peranan orang tua tersebut sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berbanding terbalik dengan berbagai kasus penelantaran anak yang terjadi saat ini.³

Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak dan sebagai perantara bagi anak untuk mengenal dunia luar yang bertujuan bersosialisasi dengan makhluk

³ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua, *Legalitas, Jurnal Hukum*, 16 (2), Desember. 2024. Hal-239.

sosial lainnya. Keluarga memberikan peran besar pada anak dalam proses pembentukan perilaku anak, kepribadian, moralitas, dan perilaku dalam berpendidikan. Pendidikan di dalam keluarga memiliki peran besar dalam menentukan sikap orang tua dalam pola mengasuh anak. Penelantaran terhadap anak-anak adalah salah satu bentuk kegagalan terburuk yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak.⁴

Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam membentuk masa depan seseorang. Di dalam keluargalah seseorang pertama kali belajar tentang nilai-nilai kehidupan, sehingga pendidikan dalam keluarga menjadi pondasi utama yang lebih mendalam dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. Di sinilah karakter, akhlak, dan kepribadian seseorang mulai terbentuk, menjadi bekal penting untuk bisa hidup dan berperan di tengah masyarakat.

Selain itu, pendidikan dalam keluarga juga sejatinya merupakan bagian dari pendidikan masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Dari sisi sosial, keluarga dipandang sebagai suatu sistem hidup, tempat di mana proses pembelajaran berlangsung secara alami melalui interaksi sehari-hari dan nilai-nilai yang diwariskan.⁵

Penelantaran anak adalah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dan hak-hak anak-anak akan hilang untuk

⁴ Didi Sukardi, Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1*, No. 2, Desember 2020. Hal-185.

⁵ Deddy Siswanto. 2020. Anak di Persimpangan Perceraian: Menilih Pola Asuh Anak Korban Perceraian. *UNAIR Press*, Surabaya. Hal-7.

semua kehidupan di masa depannya. Anak -anak memiliki hak untuk bermain dan mengekspresikan diri di dunia mereka sehingga potensi anak -anak harus tetap dipertahankan sebagaimana semestinya yang dimana itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Anak merupakan sebuah hadiah terindah dari Allah SWT. Dalam KUHPerdara di Pasal 330, belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap 20 tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin.⁶

Penelantaran anak secara hukum merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak masih menunjukkan beragam kecenderungan.

Maraknya kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia menggambarkan betapa lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku, khususnya orang tua yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. adanya kasus yang diproses secara hukum mencerminkan krisis serius dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi fase bermain, belajar, serta mengembangkan potensi diri untuk masa depan, justru tercoreng oleh kenyataan yang menyedihkan dimana anak-anak masih menjadi korban perceraian orang tua yang membuat anak jadi terlantar.

⁶ Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *QaḍāuNā, Volume 3 Nomor 3* Agustus 2022. Hal-471.

Secara kultural, anak-anak masih berada dalam sistem sosial yang represif dan belum berpihak pada kepentingan terbaik mereka. Konsep ideal mengenai anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari implementasi nyata. Anak-anak kerap mengalami marginalisasi, eksploitasi, serta represi dari lingkungan sosial dan budaya di mana mereka tumbuh, termasuk dalam lingkungan keluarga, institusi pendidikan formal, masyarakat, serta sektor kehidupan lainnya.

Proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia pun belum memberikan perhatian yang memadai terhadap isu-isu perlindungan anak. Alih-alih mendapatkan manfaat dari modernitas, anak-anak justru menjadi kelompok rentan yang terdampak negatif oleh dinamika perubahan sosial dan budaya tersebut.

Tindakan penelantaran anak yang menyebabkan pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dilindungi mencerminkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan, belum dijalankan secara optimal. Dalam konteks hukum di Indonesia, penelantaran anak merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, karena secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Negara Indonesia telah menetapkan kebijakan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua, serta menetapkan sanksi pidana bagi orang tua yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua masih belum berjalan secara optimal, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perdamaian dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, penegakan hukum dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks anak terlantar, penegakan hukum dilandaskan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan sosial, khususnya merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit memuat ketentuan mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Penegakan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana ketidakpatuhan terhadapnya akan dikenai sanksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, langkah strategis dengan menjalin kerja sama bersama sejumlah panti asuhan dalam rangka penyediaan perawatan

⁷ Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe. Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia. *Legalitas Edisi Juni 2021 Volume X Nomor 1*. Hal 146.

dan pengasuhan bagi anak-anak terlantar. Selain itu, pemerintah juga membangun kolaborasi dengan lembaga sosial swasta yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak dalam lingkungan rumah tangga dapat dianalisis melalui pendekatan kriminologis, khususnya menggunakan teori *differential association* serta teori sosio-kultural dalam kerangka sosiologi kriminal. Selain pendekatan teoritis tersebut, terdapat pula sejumlah faktor lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya penelantaran anak, di antaranya adalah perceraian orang tua, kondisi kemiskinan, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya tingkat pendidikan. Kajian kriminologis terhadap pelaku penelantaran anak dapat dijelaskan melalui teori *differential association*, yang menekankan bahwa perilaku menyimpang atau kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, termasuk dalam hal ini teknik dan motif yang diperoleh dari lingkungan eksternal.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap pelaku penelantaran anak, mengingat tindakan tersebut tergolong sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bertentangan dengan norma hukum maupun nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mencegah semakin banyaknya kasus penelantaran anak akibat perceraian orang tua, peran aktif pemerintah dan lembaga sosial sangat diperlukan, antara lain melalui penyuluhan serta pendampingan psikologis bagi keluarga yang mengalami perceraian. Langkah

⁸ Safriena Rudy Wijayati, Dyah Listyarini. Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak di Kabupaten Kendal. *Collegium Studiosum Journal*, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023. Hal 441.

ini bertujuan agar anak tetap memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, meskipun telah terjadi perpisahan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, untuk mengatasi penelantaran anak yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, risiko penelantaran anak akibat keterbatasan ekonomi dapat diminimalkan, dan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dapat lebih terwujud dengan baik.⁹

Peningkatan perlindungan hukum serta penyediaan dukungan sosial yang memadai bagi anak yang mengalami penelantaran merupakan langkah krusial dalam mengatasi permasalahan ini. Ketidakefektifannya sistem perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Anak-anak yang menjadi korban penelantaran kerap mengalami trauma, yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan proses perkembangan sosial mereka di masa depan.

Penelantaran terhadap anak memiliki dampak yang luas dan signifikan, terutama terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial pada setiap anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak yang mengalami penelantaran memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, mereka juga lebih rentan

⁹ Erinda Dhayana Putri Pertiwi, Safik Faozi. Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 20 No 1. April 2020. Hal-47.

terlibat dalam perilaku berisiko, termasuk menjadi korban eksploitasi seksual dan perdagangan anak.

Penelantaran terhadap anak pasca perceraian di Indonesia masih menjadi permasalahan serius, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang dirancang untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka. Sejumlah faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta diskriminasi berbasis gender turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kasus penelantaran. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak menjadi kendala utama dalam upaya perlindungan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi mengenai hak anak, penguatan sistem penegakan hukum melalui pelatihan aparat penegak hukum, serta pembangunan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan perlindungan anak juga perlu dilakukan guna memastikan intervensi yang tepat sasaran. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi anak perempuan yang mengalami penelantaran dapat diperkuat dan menghasilkan perubahan yang lebih signifikan.¹⁰

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya kasus penelantaran anak yang muncul setelah perceraian orang tua, salah satunya tercermin dalam

¹⁰ Diana Permata Hati, Asep Suherman. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1. Juli 2024. Hal-312.

sebuah kasus di Salatiga, di mana dua anak menggugat ayah kandung mereka. Peristiwa ini menjadi sorotan masyarakat luas karena jumlah tuntutan yang diajukan mencapai Rp 6,7 miliar. Gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk tanggapan atas dugaan bahwa sang ayah telah menelantarkan anak-anaknya sejak berpisah dengan ibu mereka pada tahun 2004. Kedua anak, yang saat ini sudah dewasa, mengaku tidak pernah merasakan adanya perhatian maupun pemenuhan hak dari ayah mereka setelah perceraian terjadi. Mereka menuturkan bahwa ayahnya tidak memberikan nafkah baik secara materiil maupun emosional, sehingga masa kecil mereka diwarnai dengan berbagai kesulitan dan penderitaan.

Permohonan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Salatiga pada tahun 2021, dengan tujuan meminta kompensasi atas penderitaan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Kedua anak tersebut menjelaskan bahwa ketiadaan peran ayah membuat mereka harus meninggalkan bangku sekolah, dan bahkan salah satunya terpaksa menikah di usia dini setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Kejadian ini memperlihatkan bahwa penelantaran anak pasca-perceraian bisa menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang berat. Meskipun pihak ayah menyangkal tuduhan yang dilayangkan dan menyebutkan bahwa dirinya telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, ia tidak memaparkan secara rinci bentuk dari tanggung jawab tersebut. Akibatnya, perkara ini menimbulkan polemik, tidak hanya dalam

konteks keluarga, tetapi juga menyentuh aspek legal dan etika mengenai tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya pasca perceraian.¹¹

Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok pada tahun 2020. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang merupakan ayah biologis dari korban terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana berupa penelantaran anak pasca perceraian dengan ibu kandungnya. Kasus ini mencerminkan realitas hukum bahwa pelanggaran terhadap kewajiban sebagai orang tua dapat berujung pada sanksi pidana. Namun, perlu dicermati bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

Masalah yang kemudian muncul adalah apakah penegakan hukum dalam kasus tersebut sudah mencerminkan prinsip perlindungan anak secara maksimal? Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban? Selain itu, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penelantaran anak, dan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?

¹¹ Rachmawati. “*Diduga Telantarkan Anak Sejak Cerai, Ayah di Salatiga Digugat Rp 6,7 Miliar oleh 2 Anaknya*” diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/12/19/070700378/diduga-telantarkan-anak-sejak-cerai-ayah-di-salatiga-digugat-rp-6-7-miliar?page=all> pada tanggal 28 April 2025, pada pukul 9.55.

Dengan metode studi putusan terhadap Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak dalam konteks pasca perceraian, dengan pendekatan yuridis normatif serta mempertimbangkan teori-teori hukum pidana dan perlindungan anak. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, serta memberikan rekomendasi terhadap praktik peradilan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian dalam Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian dalam putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan?

A. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang sudah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan.

B. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks pasca perceraian. Melalui analisis terhadap Putusan No.93/Pid.Sus/2020/PN. Bintuhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum pidana keluarga dan menjadi bahan evaluatif dalam penerapan teori pemidanaan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak setelah perceraian, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa agar lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab hukum terhadap anak pasca

perceraian, sekaligus menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam proses pendampingan dan pembelaan perkara sejenis.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, guna mempermudah pemahaman pada penelitian ini, penulis menjabarkan isi dari penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisikan tinjauan dari beberapa penelitian penulis lainnya serta penjelasan terkait teori-teori yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga menguraikan metodologi penelitian yang menggunakan sebuah metode penelitian yang diantaranya yaitu jenis penelitian, sumber bahan primer maupun bahan sekunder, dan analisa hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai bagaimana penerapan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku ke dalam hukum dan bagaimana hakim dalam memberikan sebuah putusan sehingga menghasilkan bahwa terdakwa terbukti dengan dan memenuhi unsur-unsur pidana dan hakim memberikan putusan terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab prnutup ini mengenai kesimpulan dari peneliti ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisikan kesimpulan, dalam bab ini juga ada saran dari peneliti untuk bahan acuan bagi peneliti lain.

